

---

# APLIKASITATA CARAPERMOHONANPENOMORANNOMOR SERI FAKTURPAJAK, PAJAKPERTAMBAHANNILAI (PPN) BERDASARKAN PER- 04/PJ.09/2013 PADA PT. COCA-COLA DISTRIBUTION INDONESIA.

Disusun oleh:

Drs. Muhtarudin, M.M.

Program Studi Komputerisasi Akuntansi, Politeknik Komputer Niaga LPKIA,  
Jalan Sukarno Hatta No 456 Bandung  
[Muhtarudin2007@yahoo.com](mailto:Muhtarudin2007@yahoo.com)

---

## Abstrak

PT. Coca-Cola Distribution Indonesia, sebagai perusahaan minuman ringan terkemuka di Indonesia yang mendistribusikan produk-produk berlisensi dari The Coca-Cola Company, yang selalunya menjual hasil produknya kepada konsumen dan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dari kegiatan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan ini dan dari setiap penjualan produknya yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai maka PT Coca-Cola harus membuatkan faktur pajak yang didalamnya terdapat 16 (enam belas) digit angka yang terdiri dari 2 (dua) angka pertama adalah Kode Transaksi, 1 (satu) digit berikutnya adalah kode status yang diisi sendiri oleh PKP dan 13 (tiga belas) digit terakhir Nomer Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh KPP. Namun dewasa ini dengan maraknya pembuatan faktur pajak yang tidak jelas asal usul dan penggunaannya yang dapat merugikan kedalam pemasukan kas Negara maka Direktorat Dirjen Pajak mengeluarkan kebijakan baru yang Terhitung 1 April 2013, Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Faktur Pajak yang terbaru akan mulai berlaku. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER - 08/PJ/2013 tentang perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak memuat beberapa perubahan yang mendasar di bidang Pajak Pertambahan Nilai, terutama terkait dengan tata cara pemberian nomor seri faktur pajak. Dan Nomor : PENG - 04/PJ.09/2013 tentang Aturan Baru Tata Cara Penomoran Faktur Pajak.

Dengan adanya permasalahan tersebut maka akan dibuat sebuah aplikasi yang akan memudahkan bagi para Pengusaha Kena Pajak dalam memahami dan melaksanakan peraturan yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak. Metodologi yang digunakan dalam pengembangan sistem adalah SADT *Structured Analysis And Design Technique*. Dengan model proses *waterfall*. Database yang digunakan adalah Ms.Excel 2013 dan bahasa pemrograman menggunakan visual basic 6.0.

Kata Kunci : Faktur Pajak

---

## 1. Pendahuluan

PT Coca-Cola Distribution Indonesia yang bergerak pada bidang bisnis jual beli minuman ringan dan berlisensi dari The Coca-Cola Company yang sasaran utama pendistribusiannya adalah toko-toko atau outlet yang ada di Indonesia baik kalangan kecil maupun besar. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan distribusi khususnya di wilayah Indonesia yang berpusat di kota Bandung. Adapun masalahnya terdapat pada bagian Pajak.

PT Coca-Cola Distribution Indonesia pada bagian pajak masih memakai teknologi yang diberikan oleh Dirjen Pajak yang mana sang pemakai teknologi hanya mampu mengoperasikan tanpa tahu cara penyimpanan database yang digunakan oleh teknologi tersebut, sehingga kurang optimalnya laporan saat terjadi permasalahan. Dengan adanya

aplikasi ini diharapkan bagian pajak yang menggunakan aplikasi ini mampu memahami database yang ada didalamnya sehingga dapat mengefisiensi dan mengefektifkan laporannya bila terjadi kesalahan dalam hasil pembuatan faktur pajak dalam kegiatan penjualan produknya dan dalam pencarian data yang dibutuhkan tidak memerlukan waktu yang cukup lama lebih efektif dan efisien dalam pencarian datanya.

## 2. Dasar Teori

Pengertian jaringan komputer

Pengertian jaringan komputer adalah sekelompok jaringan komputer atau lebih terhubung satu sama lain secara elektronik. Ini berarti bahwa sebuah jaringan komputer, juga disebut hanya sebuah jaringan, terdiri dari dua atau lebih komputer, dan

perangkat lainnya biasanya juga (seperti sprinter, hard Drive eksternal, modem dan router), yang terhubung bersama sehingga mereka dapat berkomunikasi satu sama lain dan dengan demikian perintah pertukaran dan berbagi data, perangkat keras dan sumber daya lainnya. Komputer dapat “berkomunikasi” satu sama lain artinya setiap komputer di jaringan dapat mengirimkan informasi ke yang lainnya.

#### Pengertian Data Base

Database dalam pengertiannya tidak terlepas dari data dan kaitannya dengan informasi. Terkait dengan database terdapat istilah dasar yang disebut data, dikutip dari Abdul Kadir dalam bukunya *Dasar Perancangan dan Implementasi Database Relasional* menyatakan bahwa “data adalah bahan mentah yang kelak dapat diolah lebih lanjut untuk menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Data inilah yang nantinya akan disimpan dalam database.” (2009:2)

#### Pengertian Microsoft Excel

Dikutip dari buku *Panduan Lengkap MICROSOFT EXCEL* bahwa “Microsoft excel adalah salah satu program spreadsheet canggih yang bekerja dibawah sistem operasi Windows.” Dalam penggunaannya Microsoft Excel memberikan banyak kemudahan seperti bekerja dengan data yang besar, menghitung angka-angka, membuat laporan, diagram, grafik, dan sebagainya. Terdapat beberapa fasilitas dan perintah tambahan yang lebih memudahkan pengguna dalam menyelesaikan berbagai persoalan.

#### Pengertian Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) atau oleh Ditjen Bea dan Cukai karena impor BKP. Dalam faktur pajak terdapat 16 (enam belas) digit angka yang terdiri dari 2 (dua) angka pertama adalah Kode Transaksi, 1 (satu) digit berikutnya adalah kode status yang diisi sendiri oleh PKP dan 13 (tiga belas) digit terakhir Nomer Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh KPP.

Terdapat 2 (dua) jenis Faktur Pajak menurut UU PPN, yaitu:

1. FP Standar, termasuk dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar;
2. FP Gabungan

### 3. Hasil Penelitian


#### 3.1. Prosedur Sistem Berjalan

1. Mulai. PKP (CCDI) mengajukan Surat Permohonan Kode Aktivasi dan Password (SPKA & PW) ke KPP. KPP menerima

Surat Permohonan Kode Aktivasi dan Password (SPKA & PW) dan menerbitkan kode aktivasi dan password (KA & PW). Lalu KPP akan mengirim kode aktivasi ke alamat PKP melalui pos, dan mengirim password ke email PKP (CCDI). Mengarsipkan Surat Permohonan Kode Aktivasi dan Password (SPKA & PW).

2. PKP menerima Kode Aktivasi dan Password dari KPP dan mengajukan kembali surat permintaan Nomor Seri (SPNS) Faktur Pajak.
3. KPP menerima surat permintaan Nomor Seri (SPNS) Faktur Pajak dan memberikan jawaban Permintaan Nomor Seri.
4. PKP (CCDI) menerima jawaban Permintaan Nomor Seri, yang kemudian digunakan untuk mengentri kode aktivasi dan menyampaikan surat pemberitahuan namadancohtandatangan (SPN & TTD) pejabat/pegawai yang berhak menandatangani Faktur Pajak, dilampiri dengan KTP/SIM/Paspor ke KPP.
5. KPP menerima surat pemberitahuan namadancohtandatangan pejabat/pegawai yang bersangkutan dalam hal ini adalah PKP dan mengarsipkannya.
6. CCDI kemudian menawarkan produk kepada Pelanggan.
7. Pelanggan membeli produk yang telah ditawarkan oleh CCDI dan mengisi data pembeli.
8. Jika benar, CCDI akan menerima data pembeli lalu menginput ke Faktur Pajak dan mencantumkan nomor seri faktur pajak didalamnya, dan memberikannya ke Central AR. dan jika salah data pembeli akan dikembalikan kepada Pembeli.
9. Central AR memPrint out Faktur Pajak 2 lembar, lembar 1 diberikan kepada Pelanggan dan lembar 2 disimpan dan diarsipkan. Yang sebelumnya telah di tandatangi oleh pimpinan atau bagian yang bersangkutan.
10. Pelanggan menerima Faktur Pajak 1. Selesai.


#### 3.2. Flowmap Sistem Berjalan





### 3.3. Prosedur Sistem Usulan


1. Mulai. PKP (CCDI) mengajukan Surat Permohonan Kode Aktivasi dan Password (SPKA & PW) ke KPP. KPP menerima Surat Permohonan Kode Aktivasi dan Password (SPKA & PW) dan menerbitkan kode aktivasi dan password (KA & PW). Lalu KPP akan mengirim kode aktivasi ke alamat PKP melalui pos, dan mengirim password ke email PKP (CCDI). KPP Mengarsipkan Surat Permohonan Kode Aktivasi dan Password (SPKA & PW).
2. PKP menerima Kode Aktivasi dan Password dari KPP dan mengajukan kembali surat permintaan Nomor Seri (SPNS) Faktur Pajak.
3. KPP menerima surat Permintaan Nomor Seri (SPNS) Faktur Pajak dan memberikan jawaban Permintaan Nomor Seri.
4. PKP (CCDI) menerima jawaban Permintaan Nomor Seri, yang kemudian digunakan untuk mengentri kode aktivasi dan menyampaikan surat pemberitahuan namadancohtandatangan (SPN & TTD) pejabat/pegawai yang berhak menandatangani Faktur Pajak, dilampirkan dengan KTP/SIM/Pasporke KPP.
5. KPP menerima surat pemberitahuan namadancohtandatangan pejabat/pegawai dan mengarsipkannya.
6. kemudian CCDI menawarkan produk kepada Pelanggan.
7. Pelanggan membeli produk yang telah ditawarkan oleh CCDI dan mengisi data pembeli.
8. Jika benar, CCDI akan menerima data pembeli lalu menginput ke Faktur Pajak dan mencantumkan nomor seri faktur pajak didalamnya, dan memPrint out Faktur Pajak 2 lembar, lembar 1 diberikan kepada Pelanggan dan lembar 2 disimpan dan diarsipkan. Jika salah data pembeli akan dikembalikan kepada Pelanggan.
9. Pelanggan menerima Faktur Pajak 1. Selesai.

### 3.4. Flowmap Sistem Usulan







Nama Masukan	: Data Pelanggan
Sumber	: Pelanggan
Fungsi	: Syarat melakukan Transaksi/Pembelian
Media	: Kertas
Rangkap	: Satu
Frekuensi	: Dirangkap setiap ada Transaksi
Keterangan	: Data Pelanggan adalah sebagai bukti syarat melakukan Transaksi/Pembelian



Nama Keluaran	: Faktur Pajak
Sumber	: Bagian Pajak
Fungsi	: Bukti pungutan pajak
Media	: Kertas
Rangkap	: Dua
Frekuensi	: Dirangkap satu bulan sekali
Keterangan	: Faktur Pajak adalah sebagai bukti pungutan pajak penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP)

### 3.5. Dokumen Masukan dan Keluaran

### 3.6. Diagram Konteks



Dialog : Form Identitas  
 Fungsi : untuk penginputan data pengajuan surat faktur pajak  
 Bentuk :

Nomor		Menu Awal
Nama	PT Abc	
Jabatan	Suervisor	
Nama PKP*	Nugroho Irianto	Next
NPWP*	12.345.678.9-258.600	
Alamat*	Bandung	
Alamat Email*	ABC@gmail.com	
Tanggal**	20/24/2014	
Masa Pajak	2014	
Jumlah Penerbitan	350	
Penyampaian SPT	e-SPT/e-Filing	
Nama KPP*	Cibeunying	

NB:  
 \* : Harus di isi dengan lengkap dan jelas  
 \*\* : Di Isi sesuai tanggal/tahun terbaru

Dialog : Surat Permintaan  
 Fungsi : Pengajuan Permintaan Faktur Pajak  
 Bentuk :

Bandung 20/24/2014

LAMPIRAN IVA  
 PERATURAN DIREKTUR JENDRAL PAJAK  
 NOMOR PER- 24/PI/2012  
 TENTANG  
 BENTUK, UKURAN, TATA CARA PENGISIAN KETERANGAN  
 PROSEDUR PEMBERTAHUAN DALAM RANGKA PEMULUTAN  
 TATA CARA PEMBETULAN PENGANTARAN DAN TATA  
 CARA PEMBATALAN FAKTUR PAJAK

Nomor 0  
 Hal Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak


Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
 Cibeunying

Dengan ini, saya  
 Nama : PT Abc  
 Jabatan : Suervisor  
 Nama PKP : Nugroho Irianto  
 NPWP : 12.345.678.9-258.600  
 Alamat : Bandung  
 Penyampaian SPT :  e-SPT/e-Filing  manual/hardcopy

Mengajukan permohonan Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-24 /PJ/2012 sebanyak 15(Lima Belas) Nomor Seri Faktur Pajak.


Buttons: Next, back, Print

### 3.7. DFD Level 0



### 4. Dialog Screen

Dialog Screen : Password  
 Fungsi : Untuk Keamanan dari Program.  
 Bentuk :



Dialog Screen : Menu Program  
 Fungsi : Menu Utama  
 Bentuk :

Dialog : Data Pelanggan  
 Fungsi : untuk penginputan data pelanggan  
 Bentuk :

Nama	PT. Coca Cola Distribution Indonesia	Menu Awal
Nomor	01.070.657.0-000.000	
Alamat	Jalan Raya Bandung Garut Km. 26 Cimanggung Sumedang 43364	
Tahun Kalender	2014	
Tempat	Bandung	
Penandatangan	Nugroho Irianto	

No. Urut	Nama	Alamat	Volume (Pengajuan)	EP	Tanggal	Uraian	Saldo
71001560	PT Adam Sener	01.202.555.3-258.000/Pajaja Gedung Jakarta Timur	1	0	300.13	15-04-2014	1.500.000
71001561	PT Karyo Senterangan	01.208.163.0-078.000/Bandung	2	0	300.14	16-05-2014	1.000.000
71001562							
71001563							
71001564							
71001565							
71001566							
71001567							
71001568							
71001569							
71001570							
71001571							
71001572							
71001573							
71001574							
71001575							
71001576							
71001577							
71001578							
71001579							
71001580							
71001581							
71001582							
71001583							
71001584							
71001585							

Dialog : Faktur Pajak  
 Fungsi : tanda bukti saat transaksi pembelian/  
 penjualan dengan pelanggan  
 Bentuk :

**FAKTUR PAJAK**

No dan Nomor Seri Faktur Pajak : 000.000.14. 11001001

Pengusaha Kena Pajak :

Nama : PT. Coca Cola Distribution Indonesia  
 Alamat : Jalan Raya Bandung Sorel Km. 28 Cimanggung Sumedang 40564  
 NPDWP : 01.010.891.0-002.000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak :

Nama : PT. Kangri Cimanggung  
 Alamat : BANDUNG  
 NPDWP : 01.235.143.0-108.000

No. Urut	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian Lain/ (Rp)
1	IRIS	120.000.000

Marga Jasa/Penggantian Lain/ (Rp) : 120.000.000  
 Cukai/Pajak Marga : -  
 Cukai/Pajak Lain yang telah dibayar : -  
 Dasar Pengenaan Pajak : 120.000.000  
 PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak : 12.000.000

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Tarif	OPP	PPH 0%
...	Rp	Rp
...	Rp	Rp
...	Rp	Rp
...	Rp	Rp
Jumlah	Rp	Rp

Bandung, 16-05-2014

Name : Nugroho Wibowo

#### 4.1. Kesimpulan

1. Data-data yang dibutuhkan dalam proses permohonan kode aktivasi dan permohonan penomoran nomor seri Faktur Pajak telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Per-24/PJ/2012 yang menjadi dasar dalam pemberian nomor seri Faktur Pajak.
2. Tata cara permohonan kode aktivasi dan permohonan penomoran nomor seri Faktur Pajak berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan, bagaimana proses pengajuannya dan cara penerbitan Faktur Pajak, tetapi masih ada kesalahan dalam penulisan jumlah barang yang dibeli dan penggunaan nomor seri Faktur Pajak.
3. Aplikasi yang digunakan di PT. Coca-Cola Distribution Indonesia hanya mengoperasikan proses perhitungan pembayaran PPN dan pengecekan data PKP atau pembeli BKP setelah dilakukannya penyerahan BKP berdasarkan pada

E-SPT yang telah diberikan oleh KPP.

#### 3.2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan, yaitu:

1. Dalam pelaksanaannya, proses permohonan kode aktivasi dan permohonan penomoran nomor seri Faktur Pajak yang sudah terlaksana sudah benar, namun ada baiknya bagian pajak juga memeriksa kembali data yang telah diisi dalam surat permohonan kode aktivasi Faktur Pajak atau dalam penggunaan nomor seri pada Faktur Pajak.
2. Untuk lebih memudahkan dalam pemeriksaan penulis menyarankan untuk menambahkan aplikasi ini dalam pembuatan surat permohonan penomoran nomor seri Faktur Pajak dan dalam penggunaan nomor seri Faktur Pajak.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul Kadir. 2009. *dasar perancangan & Implementasi database relasional*. Yogyakarta : C.V Andi Offset
2. Tim Litbang Madcoms-Madiun. 2007 *PANDUAN LENGKAP MICROSOFT EXCEL 2007*. Yogyakarta : C.V Andi Offset
3. Waluyo. 2008. buku 1 edisi 8. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat
4. Utomo Dwiwarso, dik. 2011. *PERPAJAKAN aplikasi dan terapan*. Yogyakarta : C.V Andi Offset
5. Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta : C.V Andi Offset
6. Suandy Erly. 2011. Buku Edisi 5. *Perencanaan Pajak*. Jakarta : Salemba Empat